

No	PERTANYAAN	JAWABAN	KELOMPOK
1	<p>Dalam konteks joint program apakah NITKU yg di-create oleh DJP akan otomatis di share kepada DJBC? Lalu dalam aspek perpajakan, apakah ada kewajiban formal yg melekat atas NITKU ini?</p>	<p>NITKU yang di-generate oleh sistem DJP akan digunakan bersama dengan pihak lainya termasuk DJBC yang telah memiliki sistem yang terkoneksi dengan sistem DJP. Dalam pelaksanaan aspek perpajakan, NITKU tidak digunakan untuk identitas perpajakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan terbatas sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan alamat utama.</p>	NITKU
2	<p>Jika tidak semua kantor cabang memiliki NPWP apakah kantor cabang yang tidak memiliki NPWP akan didaftarkan dan dilaporkan?</p>	<p>Jika terdapat Wajib Pajak memiliki kantor cabang namun tidak memiliki NPWP cabang, maka sesuai ketentuan perpajakan saat ini Wajib Pajak harus mendaftarkan diri kantor cabang tersebut ke KPP lokasi untuk diberikan NPWP Cabang atau Dirjen Pajak akan memberikan NPWP Cabang secara jabatan. Mulai 1 Januari 2024, dalam hal Wajib Pajak memiliki kantor cabang maka Wajib Pajak tersebut tidak mendaftarkan kantor cabang tersebut untuk diberikan NPWP Cabang, tapi cukup dengan melakukan perubahan data untuk mendapatkan NITKU atas kantor cabang tersebut dalam sistem DJP. Jika Wajib Pajak tidak melakukan perubahan data atas kantor cabang tersebut dan DJP mendapatkan informasi adanya kantor cabang tersebut, maka DJP dapat melakukan perubahan data secara jabatan untuk</p>	NITKU

		diterbitkan NITKU atas kantor cabang tersebut.	
3	<p>Untuk Badan Usaha yang menggunakan NPWP Cabang, bagaimana cara mengidentifikasi? Apakah terdapat Digit tertentu yg dapat membantu kami dalam hal memilah untuk proses penyesuaian nantinya.</p>	<p>NPWP Cabang masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, NPWP Cabang akan dihapuskan dan akan diberikan NITKU sebagai sarana administrasi. NITKU 22 Digit terdiri dari NPWP Pusat (16 digit) dan Nomor Urut sesuai jumlah cabang yang dimiliki oleh Wajib Pajak (6 digit). NITKU akan diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan daftar NITKU atas masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut dapat diakses secara elektronik pada DJP Online.</p>	NITKU
4	<p>Adakalanya ILAP memotong pajak kepada vendor yang status vendornya adalah cabang, apakah identitas bukti potong pajak yg diterbitkan oleh ILAP kedepannya adalah NITKU nya vendor? bukan NPWP lagi karena status vendor yg dipotong oleh ILAP adalah cabang dari si vendor tsb.</p>	<p>Dalam hal ILAP melakukan pemotongan pajak terhadap vendor yang bertatus cabang, maka dalam bukti potong PPh yang diterbitkan oleh ILAP akan memuat NPWP Pusat baik dari sisi identitas pemotong maupun pihak vendor yang dipotong. Terdapat tambahan informasi NITKU dalam bukti potong PPh namun terbatas pada NITKU pihak ILAP selaku pihak pemotong untuk menunjukkan kantor cabang ILAP yang melakukan transaksi pemotongan kepada vendor dalam hal ILAP memberikan hak akses kepada kantor cabangnya untuk menerbitkan bukti potong PPh.</p>	NITKU

5	<p>Kami memiliki beberapa cabang yang pada saat ini memiliki NPWP cabang (cabang diluar Jakarta), namun ada pula cabang yang tidak memiliki NPWP cabang (cabang yang berlokasi di Jakarta) dimana cabang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mempunyai NPWP sendiri karena masih dalam wilayah DKI Jakarta yang sama dengan kantor pusat. Dengan akan dihapuskannya NPWP cabang menjadi NITKU, apakah hanya cabang yang sebelumnya memiliki NPWP cabang saja yang akan memiliki NITKU? Atau semua cabang kami yang berada di DKI Jakarta juga diwajibkan memiliki NITKU?</p>	<p>NITKU secara ketentuan perpajakan diberikan sebagai nomor identitas untuk setiap tempat kegiatan usaha wajib pajak yang berbeda dengan tempat kedudukannya baik tempat kegiatan usaha wajib pajak itu berada di wilayah DKI Jakarta ataupun di luar wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian terhadap kantor cabang di wilayah DKI Jakarta yang saat ini belum memiliki NPWP cabang, akan diberikan NITKU baik berdasarkan permohonan wajib pajak ataupun secara jabatan. Sampai dengan 31 Desember 2023 hanya cabang yang memiliki NPWP cabang saja yang diberikan NITKU secara jabatan. Setelah 1 Januari 2024 atau setelah Sistem Informasi Administrasi Perpajakan diimplementasikan, Cabang yang belum memiliki NPWP cabang s.d. 31 Desember 2023 dapat mendapatkan NITKU dengan melakukan perubahan data. Semua alamat usaha yang berbeda dengan alamat terdaftar diwajibkan memiliki NITKU.</p>	NITKU
6	<p>Bagaimana kantor cabang kami dapat memperoleh NITKU? Apakah lewat DJP Online masing-masing NPWP cabang? Lewat NPWP Pusat?</p>	<p>NITKU diberikan secara jabatan oleh DJP. Informasi tersebut dapat diperoleh dari cetak ulang Kartu NPWP dan SKT dari KPP Terdaftar dan secara online melalui DJP Online Wajib Pajak Pusat.</p>	NITKU
7	<p>Untuk cabang yang belum memiliki NPWP cabang, bagaimana proses</p>	<p>Betul, NPWP Cabang dapat melakukan cetak ulang Kartu NPWP</p>	NITKU

	<p>perubahan data yang disebutkan harus dilakukan? Apakah dilakukan secara terpusat oleh NPWP/Kantor Pusat kepada KPP Pusat?</p>	<p>dan SKT ke KPP terdaftar untuk mendapatkan informasi NITKU. Cabang yang belum memiliki NPWP cabang s.d. 31 Desember 2023, dapat melakukan pendaftaran NPWP Cabang dan akan diberikan NPWP Cabang dan NITKU. Ketika implementasi SIAP pada 2024, kantor pusat dapat melakukan perubahan data untuk menambahkan alamat cabang dan akan diberikan NITKU secara langsung di setiap KPP terdekat maupun secara online.</p>	
8	<p>Selain keperluan perpajakan bagaimana Informasi NITKU akan digunakan?</p>	<p>NITKU digunakan hanya sebagai identitas dan penanda lokasi tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat kegiatan usaha utama yang terdaftar, NITKU juga akan digunakan pemerintah pusat untuk menghitung bagi hasil dengan pemerintah daerah sebagaimana dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan lainnya dan untuk kepentingan administrasi kepabeanan, NITKU digunakan untuk identifikasi kawasan- kawasan berfasilitas (kawasan bebas, kawasan berikat, dan sejenisnya).</p>	<p>NITKU</p>
9	<p>Jika NPWP pada masing-masing cabang sudah berubah 16 Digit, apakah itu bisa dianggap sebagai NITKU?</p>	<p>NITKU terdiri dari 22 Digit yang terdiri atas 16 digit NPWP Pusat ditambah 6 digit nomor urut yang di-generate system DJP, sehingga NPWP Cabang nantinya dihapus dan diganti oleh NITKU (bukan NPWP 16 Digit)</p>	<p>NITKU</p>

10	Apakah masing-masing cabang usaha penggantian NPWP menggunakan NITKU?	NPWP Cabang yang telah ada saat ini dan terbit s.d. 31 Desember 2023 berdasarkan PMK-112 Tahun 2022 akan diterbitkan NPWP 15 Digit sekaligus diberikan NITKU	NITKU
11	Untuk pengecekan NITKU bisa dilakukan dimana?	Saat ini pengecekan NITKU dapat diajukan melalui portal pemadanan NPWP yang tata cara pengajuannya terlampir dalam email satgas.npwp16@pajak.go.id. NITKU juga dapat dilihat dalam kartu NPWP terbaru yang dapat diunduh secara elektronik pada DJP Online dan cetak ulang secara fisik pada Kantor Pajak terdekat. Kedepannya NITKU bagi NPWP cabang sedang berproses untuk dapat dilihat pada profil di DJP Online NPWP cabang masing-masing	NITKU
12	Berapa digit format baku nomor NITKU, apakah 22 digit dan apakah mengandung karakter selain angka?	Untuk NITKU terdiri dari 22 digit yang tersusun atas 16 digit awal merupakan NPWP Wajib Pajak pusat dan 6 digit berutunya merupakan sequence (nomor urut) yang di-generate oleh sistem DJP. Adapun karakter dalam NITKU merupakan angka dan hanya angka, tidak ada karakter selain angka.	NITKU
13	Apakah untuk pencetakan kartu NPWP baru dan NITKU harus mengajukan permohonan ke KPP terdaftar?	Untuk mencetak kartu NPWP kedepannya Wajib Pajak dapat mencetak sendiri kartunya melalui menu taxpayer portal (semacam DJPonline saat ini), namun apabila diperlukan Wajib Pajak dapat	NITKU

		meminta bantuan KPP terdekat melalui permohonan cetak ulang dengan mendatangi Tempat Pelayanan Terpadunya. Untuk NITKU karena konsepnya berbeda dengan NPWP Cabang yang berlaku saat ini, seperti tidak digunakan dalam pelaksanaan kewajiban pajak sendiri, maka tidak disediakan kartu NPWP.	
14	Apa kewajiban Pajak cabang yang menggunakan NITKU?	Berbeda dengan NPWP Cabang, NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Semua kewajiban perpajakan menggunakan NPWP Pusat	NITKU
15	Apa kewajiban Pajak cabang yang menggunakan NITKU?	Berbeda dengan NPWP Cabang, NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Semua kewajiban perpajakan menggunakan NPWP Pusat	NITKU
16	Terkait NITKU bagaimana cara mendapatkannya apa yang harus dilakukan oleh Badan tersebut	NITKU saat ini sedang berproses digenerate oleh sistem DJP, nanti cabang dapat melihat NITKU masing-masing dan NPWP pusat dapat melihat NITKU dari NPWP cabangnya	NITKU
17	Apa beda NPWP 16 digit dengan NITKU 22 digit dan apa fungsi dari NITKU sedangkan NPWP 16 digit sudah ada	NPWP 16 Digit --> diberikan kepada NPWP Pusat NITKU (16 digit NPWP Pusat + 6 no urut) --> diberikan kepada NPWP pusat (6 digit terakhir angka 0) dan NPWP cabang (urutan by sytem DJP)	NITKU
18	Bila core banking sdh siap utk 16 digit, apakah bank harus enhance	Ya karena NPWP pusat dan NITKU nanti diperlukan dalam pembuatan	NITKU

	lagi utk kantor cabang yang NITKUnya 22 digit?	bukti potong/faktur	
19	Bila sudah memiliki nitku setelah update dan memperoleh SKT yang baru, apakah pada awal tahun 2024 nanti NITKU sudah gunakan untuk pelaporan pajak cabang-cabang. bagaimana proses pelaporan apakah ada juknisnya?	NITKU berbeda dengan NPWP cabang, NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan dilakukan menggunakan NPWP Pusat. Juknis apabila sudah siap pasti akan segera kami sosialisasikan ke Wajib Pajak	NITKU
20	Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengganti NITKU?	NITKU akan digenerate oleh DJP sehingga nanti jika sudah selesai dapat dilihat pada profil DJPonline masing-masing	NITKU
21	untuk cabang yang sudah ditutup dan di setujui oleh OJK, Bagaimana proses pengajuan penonaktifan NPWP cabang tersebut apabila NPWP Cabang akan diganti dengan NITKU dan sudah tidak memiliki kewajiban perpajakan	Silakan mengajukan penghapusan NPWP Cabang ke KPP Tempat NPWP Cabang Terdaftar	NITKU
22	Bagaimana proses pengaktifan NITKU untuk perusahaan, apakah bisa melalui proses pemadanan NPWP Sentral dan NITKU perusahaan atau harus melalui permohonan ke KPP, dan nomor NITKU cabang akan otomatisurut by sistem?	NITKU akan digenerate oleh DJP sehingga nanti jika sudah selesai dapat dilihat pada profil DJPonline masing-masing	NITKU
23	Apakah ada nantinya aturan pelaksanaan mengenai NITKU?	Akan ada, aturan terkait tidak adanya kewajiban perpajakan ada di PMK-112/2022	NITKU

24	Apakah kewajiban pelaporan SPT NITKU masih sama yaitu melaporkan PPh23/26, PPh21, PPh4(2) dan PPN?	NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan, semua kewajiban perpajakan menggunakan NPWP Pusat	NITKU
25	1. Bagaimana untuk penginputan dan pelaporan pajak PPh 23 Jasa dan PPh Final di cabang? Karena tadi hanya menjelaskan PPh 21/26 Final dan Non Final. 2. untuk format terbaru pelaporan PPh 21 di cabang apakah akan tersedia sebelum tahun 2024? Dan apakah ada versi CSV atau Excel untuk Upload?	1. Kedepannya NPWP cabang akan dihapus, diganti NITKU dan NITKU tidak ada kewajiban perpajakan, kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh NPWP Pusat 2. Akan tersedia beserta petunjuk teknisnya sebelum implementasi NPWP	NITKU
26	Berdasarkan data pemadanan npwp banyak terdapat wajib pajak orang pribadi yang memiliki nitku. Bank perlu untuk meminta konfirmasi dari nasabah. Bagaimana jika bank tidak berhasil meminta konfirmasi nasabah apakah status nasabah sebagai istri atau wajib pajak pengusaha tertentu? Apakah Data yang harus di simpan pada core banking system adalah data NITKU atau data NIK nasabah? Kapan bank perlu menggunakan data NITKu? Apakah ketika bank menerbitkan bukti potong ataupun faktur pajak dimana lawan transaksi / nasabah memiliki NITKu?	Perbankan dan DJP sama-sama melakukan permintaan konfirmasi kepada Wajib Pajak, kepada keluarga untuk memperbaharui data unit keluarga dan upaya lainnya, diharapkan saat implementasi penuh sudah semua NPWP valid dan data unit keluarga wajib pajak sudah terbentuk. data NIK nasabah masing-masing yang harus disimpan NITKU digunakan dalam pembuatan faktur, Bukpot, dan SPT sebagai bagian dari data yang diperlukan selain NPWP Pusat sebagai data utama	NITKU
27	saat ini perusahaan memiliki 34 NPWP cabang, untuk pelaporan PPh21 saat ini masih berdasarkan NPWP cabang satu persatu, untuk Januari 2024 karena NPWP cabang	Jika sudah implementasi NPWP16 secara penuh pelaporan hanya di NPWP Pusat. sisa cabang tidak akan langsung diterbitkan NITKU, hanya yang sudah	NITKU



	<p>sudah tdk ada dan digantikan NITKU, bagaimana pelaporan untuk PPh21 masa yang biasanya dilaporkan berdasarkan NPWP cabang masing2 ? Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, kami memiliki 870 kantor cabang yang tersebar di indonesia, ada beberapa cabang yg sudah memiliki NPWP sendiri dan ada yg belum, jadi dari total 870 cabang hanya 34 yang memiliki npwp cabang (dikarenakan adanya peraturan di daerah tersebut yang mengharuskan buka NPWP dsana), pertanyaanya sisa cabang 836 belum memiliki npwp apakah nanti di tahun 2024 awal akan dibuatkan NITKU berdasarkan jabatan atau harus pengajuan sendiri? cara mendapatkannya seperti apa?</p>	<p>ada NPWP cabang. Adapun nantinya setelah implementasi sistem inti administrasi perpajakan yang baru di 2024, Bank bisa menambahkan sendiri cabang lainnya dan NITKU akan diberikan nantinya</p>	
<p>28</p>	<p>Apabila NITKU sudah berlaku, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh 21/23/4(2) yang ada dicabang apakah sudah tidak ada lagi ? semua penyetoran dan pelaporan sentralisasi menggunakan NPWP Kantor Pusat ? trus fungsi NITKU cabang buat apa ya ? mohon informasinya, terimakasih</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh 21/23/4(2) yang ada dicabang apakah sudah tidak ada</li> <li>2. semua penyetoran dan pelaporan sentralisasi menggunakan NPWP Kantor Pusat</li> <li>3. Fungsi NITKU cabang untuk identifikasi cabang yang melakukan pemotongan/pemungutan, dan untuk penambahan akses bagi PIC TKU dalam rangka pembuatan bukti potong di TKU nya</li> </ol>	<p>NITKU</p>

29	<p>1. apakah kemudian Bank memiliki kewajiban juga untuk memaintain data NITKU? in case, misalnya yang menjadi nasabah adalah cabang WP saja bukan kantor pusatnya.</p> <p>2. Apakah apabila Bank sudah memiliki NPWP Pusat atas cabang tersebut sehingga sudah cukup tanpa harus meminta NITKUnya juga? dalam hal ini untuk keperluan pelaporan perpajakan atau pelaporan lainnya.</p> <p>Terima kasih</p>	<p>1. Bank perlu memaintain data NITKU dari Bank dalam rangka pembuatan bukti potong pada TKU terkait</p> <p>2. Untuk NITKU atas lawan transaksi, perlu di maintain dalam hal pemotongan dilakukan pada salah satu NITKU lawan transaksi</p>	NITKU
30	<p>NPWP merupakan salah satu unique number yang dipergunakan untuk melakukan penerimaan nasabah baru. Dengan dihapusnya NPWP cabang menjadi NITKU yang merupakan bagian dari NPWP pusat, bagaimana dengan nasabah existing yang sebelumnya menggunakan NPWP cabang? Apakah dng berlakunya NITKU CIF nasabah kantor pusat dan cabang harus kami satukan? Jika iya bagaimana laporan terkait regulasi?</p>	<p>1. NPWP Nasabah Cabang menggunakan NPWP sesuai NPWP Pusat</p> <p>2. Dalam hal dibutuhkan, Bank dapat menyimpan NITKU untuk mengidentifikasi masing" cabang</p> <p>3. Terkait CIF, merupakan kebijakan regulasi perbankan</p>	NITKU
31	<p>1. Terkait NITKU . Apakah nanti fungsi NITKU juga berlaku terkait pembuatan aplikasi pajak lainnya selain buktipotong ? (seperti pembuatan SSP / kodebiling di e-biling) ?</p> <p>2. Bagaimana perlakuan NPWP baru ini untuk wajib pajak luar negeri? apakah menggunakan 0000 sebanyak 16 digit (termasuk ketika</p>	<p>1. Pembuatan SSP/Kode biling bagi penanggungjawab NITKU dapat dilakukan selama penanggungjawab NITKU diberikan akses oleh penanggungjawab NPWP pusat</p> <p>2. Tidak akan bisa membuat bukti potong/ssp apabila menggunakan NPWP 0000</p> <p>3. Melalui proses perubahan data</p>	NITKU

	<p>pembuatan kode billing/ SSP penyeteroran PPN jasa luar negeri) ?</p> <p>3. Bagaimana proses pendaftaran baru untuk WPDN yang awalnya WPLN ? apakah ada perubahan? dan validasi bagi wajib pajak DN yang awalnya LN ? apakah secara jabatan dilakukan oleh DJP?</p>	<p>dengan dilakukan validasi kepada elemen data kependudukannya</p>	
32	<p>1. Untuk NPWP Cabang akan diubah menjadi NITKU, apakah kita harus mendaftar lagi atau bagaimana? dan bagaimana langkah langkahnya?</p> <p>2. Apa yang terjadi jika WP OP (WNI) belum melakukan validasi NIK pada DJP Online?</p>	<p>1. Akan otomatis di-generate oleh sistem DJP, WP tinggal mengecek di profil NPWP masing-masing</p> <p>2. Tidak akan bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan di sistem inti administrasi perpajakan yang baru</p>	NITKU
33	<p>1. Jika lawan transaksi kami hanya memiliki NIK, apakah mereka bisa melakukan pepadanan sendiri atau kami yg memang bantu untuk melakukan pepadanan melalui portal?</p> <p>2. Jika lawan transaksi kami adalah perusahaan dengan status cabang, berarti kami menerbitkan bukti potongnya berdasarkan NITKU cabang tsb atau NPWP pusat mereka?</p> <p>3. Jika kami melakukan PBK, tetap ke KPP tempat cabang terdaftar atau ke KPP kantor pusat terdaftar?</p>	<p>1. Ya dapat melakukan pemurakhiran mandiri dan mengirimkan updatenya ke bank. Portal hanya untuk mengecek valid dan tidaknya NPWP16 digit</p> <p>2. NPWP pusat terlebih dahulu dan nanti menginput NITKUnya juga</p> <p>3. Kedepannya hanya ke NPWP pusat</p>	NITKU
34	<p>1, Bagaimana proses validasi jika 1 NIK terdapat lebih dari 2 NPWP, dan bagaimana mengetahui NPWP mana yang valid?thnx</p> <p>2. Tolong di jelaskan kembali,</p>	<p>1. Dalam sistem DJP sudah dilakukan cleansing dan 1 NIK hanya ada Padanan 1 NPWP</p> <p>2. Kewajiban pelaporan dan pembayaran akan hanya dapat</p>	NITKU

	maksud dari cabang tidak memiliki kewajiban perpajakan setelah proses NITKU, yang artinya load pusat akan lebih tinggi??	dilakukan oleh NPWP Pusat, akan tetapi PIC NPWP Pusat dapat memberikan role akses ke PIC di Cabang/NITKU agar dapat membuat faktur/bukpot, namun tetap pelaporan pembayaran di NPWP Pusat	
35	- Apakah kita perlu mengajukan Surat Keterangan Terdaftar baru, yang memuat NITKU, bagaimana caranya ?- Bagaimana penentuan tarif PPh 21, dengan menggunakan NIK? -Untuk data anggota keluarga, apakah untuk mengurus nya bisa via online?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak perlu, sistem DJP akan generate NITKU dan SKT baru bagi NPWP cabang yang ada NITKUnya</li> <li>2. Tarif PPh 21 dengan menggunakan NIK tidak masalah selama NIK sudah terdaftar dalam sistem administrasi DJP</li> <li>3. Yang mendaftarkan anggota keluarga adalah Kepala Keluarga dan bisa dilakukan secara online melalui akun DJP online Kepala Keluarga</li> </ol>	NITKU
36	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah NITKU berlaku bagi kawasan bebas seperti batam, jika tidak ada NPWP Cabang bagaimana perlakuan perpajakannya (terkait PP No. 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas),</li> <li>2. Ini berarti hrs memasukkan database baru di sistem akuntansi (SAP) kami menjadi 16 digit ya atas vendor/customer ya?</li> <li>3. untuk NITKU ini, apa otomatis nanti terhapus npwp cabangnya dan terbit nomor NITKU nya ya?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NITKU diperlukan untuk seluruh penyerahan, termasuk penyerahan ke dalam kawasan berikat. NITKU, yg menggantikan NPWP cabang, akan menjadi identifikator dilakukannya penyerahan ke dalam kawasan berikat.</li> <li>2. Benar, data yang telah dilakukan pemadanan kepada DJP dimasukkan ke dalam sistem perusahaan.</li> <li>3. Benar, NPWP Cabang tidak lagi dapat digunakan per 1 Januari 2024. Namun saat ini masih dapat digunakan.</li> </ol>	NITKU

37	<p>untuk cabang yang sudah ditutup dan di setujui oleh OJK, Bagaimana proses pengajuan penonaktifan NPWP cabang tersebut apabila NPWP Cabang akan diganti dengan NITKU dan sudah tidak memiliki kewajiban perpajakan</p>	<p>Terkait Kantor Cabang yang sudah ditutup, dapat mengajukan penghapusan NPWP sesuai peraturan yang berlaku atau menghubungi KPP terdaftar, selanjutnya akan terupdate pada sistem DJP.</p>	NITKU
38	<p>Misal PMA baru berdiri dan berdomisili di KEK Gresik hendak mengirim barang ke lokasi Mess Karyawan milik kami sendiri di TLDDP (luar KEK Gresik). Apakah perlu NITKU (NPWP cabang)? dan bagaimana dengan perlakuan perpajakannya / teknis administrasi PPN?</p>	<p>Lokasi usaha yg berada selain alamat usaha/domisili NPWP pusat merupakan cabang. Nantinya, tidak ada lagi NPWP cabang karena digantikan oleh NITKU, seluruh pemenuhan hak kewajiban perpajakan (pelaporan dan pembayaran) dilakukan melalui NPWP Pusat.</p>	NITKU
39	<p>Untuk pepadanan NITKU cabang apakah dilakukan oleh Pusat atau masing-masing cabang? dan selama proses NITKU tersebut apakah cabang masih bisa melakukan pembayaran serta pelaporan pajak di cabang masing-masing?</p>	<p>Untuk Wajib Pajak Cabang yg sudah terdaftar saat ini, maka DJP memberikan secara otomatis NITKUnya. Bisa dicek melalui djponline. Penggunaan NITKU akan secara penuh digunakan mulai 1 Januari 2024, sehingga saat ini pembayaran dan pelaporan s.d 31 Desember 2023 masih dilakukan oleh Cabang.</p>	NITKU
40	<p>1. Terkait nanti sudah tidak adanya status NPWP Cabang (digantikan NITKU), apakah berarti nanti pembayaran dan pelaporan pajak sudah terpusat semua termasuk PPh 21? 2. Jika nanti pembuatan bukti potong sudah wajib NIK 16 digit, apakah berarti nanti sudah tidak ada lagi pemotongan pajak</p>	<p>1. Betul. 2. Betul, konsekuensinya bukan lagi penggunaan tarif yang lebih besar, namun tidak dapat dibuatnya Bukti Potong.</p>	NITKU

	dengan tarif lebih besar yg non NPWP?		
41	NITKU akan di generate oleh DJP, untuk cabang apakah perlu me non aktifkan NPWP Cabangnya atau tidak perlu?	NPWP Cabang akan dihapuskan, dan NITKU dapat dilihat di masing-masing DJPOnline cabang	NITKU
42	Jika NPWP Cabang merupakan PKP, sedangkan NPWP Pusat adalah non PKP, apakah NPWP pusat harus menjadi PKP terlebih dahulu saat NITKU berlaku?	NPWP Pusat akan berubah menjadi PKP secara jabatan. dikarenakan saat implementasi NPWP16/penghapusan NPWP Cabang, cabang yg berstatus PKP tersebut berubah menjadi NITKU dan sudah tidak mempunyai kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak (yang dimana semua pelaporan dan pembayaran menggunakan NPWP Pusat )	NITKU
43	Untuk NPWP cabang per 1 Januari 2024 sudah tidak berlaku, dan digantikan dengan NITKU, lalu bagaimana dengan pembayaran dan pelaporan PPh 21 ?	Dipusatkan menggunakan NPWP Pusat	NITKU
44	Untuk Instansi yang menginduk ke Dinas Lain seperti kelurahan yang menginduk ke kecamatan bagaimana terkait NPWPnya menggunakan NPWP cabang atau NITKU?	Bagi instansi yang menginduk dinas lain, dalam hal ini pemotong adalah bendahara kecamatan. maka yang melakukan pelaporan hanya NPWP Pusat saja. NITKU tidak memiliki kewajiban perpajakan.	NITKU
45	Vendor A melakukan beberapa transaksi di cabang kami misal cabang B dan C (Masing2 sudah memiliki NITKU)	untuk perhitungan akumulasinya berarti dihitung per NITKU , atau berdasarkan langsung NPWP pusatnya ?	NITKU